

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45.13/017/2020**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
NOMOR 32 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2016-2021**



**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN**

Jl. Sudirman No. 27-29 Bukittinggi





PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jalan Sudirman No.27-29 Bukittinggi
Telepon 0752 - 22383 Fax 0752 - 22383

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45.13/Sekre/017/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN NOMOR 32 TAHUN
2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2016-2021

KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Peraturan Walikota Nomor 1 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi, perlu dilakukan penyesuaian pada Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016 -2021;
- b. bahwa untuk mewujudkan hal sebagaimana dimaksud huruf "a" diatas perlu ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025;
9. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;
11. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-233-2016 Tahun 2016 tentang Pengesahan Rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

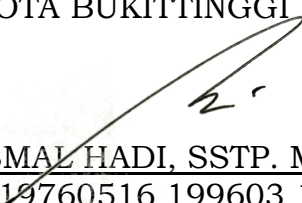
Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis (Renstra) badan perencanaan, Penelitian dan pengembangan Kota bukittinggi Tahun 2016-2021.

- KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu merupakan acuan dalam menyusun dokumen perencanaan di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi.
- KETIGA : Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Tanggal : Februari 2019

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA BUKITTINGGI



RISMAL HADI, SSTP. M.Si
NIP. ~~19~~760516 199603 1 004

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Kota Bukittinggi.
2. Sdr. Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi.
3. Sdr. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi
4. Masing-masing yang bersangkutan
5. Arsip.

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 memberikan arah dan fokus bagi pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi di dalam upaya melaksanakan urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi dan dijabarkan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan maka perlu dilakukan Perubahan terhadap Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 menjadi Perubahan Kedua Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021.

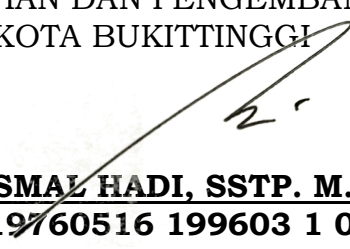
Perubahan RENSTRA Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi periode 2016-2021 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sampai dengan tahun 2021, yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan RENSTRA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah periode 2016-2021 yang telah berjalan dan sesuai dengan perubahan struktur organisasi dan analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (stakeholders).

Dokumen Perubahan RENSTRA ini diharapkan dapat dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan program, kegiatan, dan rincian kegiatan yang diselenggarakan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi untuk periode tahun 2020- 2021 dan selaras dengan program kerja Kepala Daerah Kota Bukittinggi yang tertuang dalam Revisi RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2017-2021.

Kami menyadari bahwa dokumen Perubahan kedua RENSTRA Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan adanya saran, masukan dan kritik yang membangun dari para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan untuk penyempurnaannya. Semoga RENSTRA ini bermanfaat dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi setiap tahunnya.

Bukittinggi, Februari 2020

KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA BUKITTINGGI



RISMAL HADI, SSTP. M.Si
NIP. 19760516 199603 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-4
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	II-1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	II-21
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-25
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-29
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	III-1
3.2 Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III-3
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi	III-3
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD	III-17
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	III-18
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
5.1 Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	V-1

BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
	6.1 Program dan Kegiatan.....	VI-1
	6.2 Pendanaan Indikatif.....	VI-4
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII	PENUTUP.....	VIII-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Bapelitbang Tahun 2016-2021 telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Bapelitbang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2016- 2021. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan. Oleh karena itu Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan review dan Perubahan terhadap RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021. Sejalan dengan perubahan RPJMD, maka dilakukan pula review dan Perubahan terhadap Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2016-2021.

Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 sesuai dengan hasil review yang dilakukan mencakup :

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi;
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah;
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja;
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan;
5. Penyederhanaan kegiatan;

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan ini merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Dengan demikian rencana strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi merupakan Rencana Induk (master plan) yang komprehensif tentang bagaimana Bapelitbang akan mencapai tujuannya.

Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi 2016-2021 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan. Karena mengacu pada RPJMD Kota Bukittinggi, maka secara otomatis Renstra Bapelitbang juga mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJMD Provinsi Sumatera Barat, serta RPJM Nasional. Selain itu, Renstra Bapelitbang juga memperhatikan Renstra K/L dalam hal ini BAPPENAS sebagai induk dari lembaga perencanaan.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam menyusun Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58);
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi 2016-2021;
15. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-382.2014 tentang Pedelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Bukittinggi;
16. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-233-2016 tanggal 5 September 2016 tentang Pengesahan Rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;

17. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016-2021 tercapai.
2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan.
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan SKPD lingkup Pemerintah Kota Bukittinggi terutama terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.
4. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.

Sedangkan tujuan Perubahan Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan kedepan yang terarah dan terukur untuk mencapai visi, misi dan sasaran selama lima tahun kedepan.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
4. Tolak ukur evaluasi capaian kinerja tahunan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki, kinerja Pelayanan serta tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi identifikasi permasalahan berdasarkan telaahan visi dan misi Walikota terpilih, telaahan Renstra K/L, Propinsi, Kabupaten/Kota telaahan RTRW dan KLHS serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini merumuskan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi rencana program kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama lima tahun mendatang dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Walikota Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan telah ditegaskan bahwa Bapelitbang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bapelitbang memiliki fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, dan urusan penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan, dan urusan penelitian dan pengembangan;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugas;
4. Pelaksanaan administrasi badan;
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan dibantu oleh Sekretaris serta 4 (empat) Bidang yang membantu menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan. Struktur Organisasi Bapelitbang Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bidang Data dan Informasi.

4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pemerintahan Umum
 - b. Sub Bidang Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan
 - c. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial.
5. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Kewilayahan ;
 - a. Sub Bidang Perekonomian; dan
 - b. Sub Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang.
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Inovasi Daerah dan Teknologi;
 - b. Sub Bidang Kajian Sosial dan Pemerintahan; dan
 - c. Sub Bidang Kajian Ekonomi dan Pembangunan.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing pemangku jabatan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dijabarkan dibawah ini :

1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
 - 1) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Walikota dalam **menunjang** pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan rencana strategis (Renstra), rencana kerja (Renstra) dan penetapan kinerja badan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengembangan dan penelitian;
 - c. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, pengembangan dan penelitian;
 - d. pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan penggunaan anggaran bidang perencanaan, pengembangan dan penelitian;
 - e. pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan penggunaan anggaran bidang perencanaan, pengembangan dan penelitian;

- f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Akip);
- g. pengkoordinasian kebijakan dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dibantu oleh :

- a. Sekretariat
- b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- d. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
- e. Bidang Penelitian dan Pengembangan
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

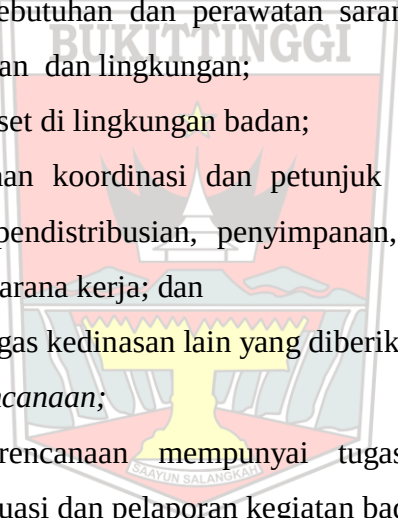
- a. Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, kerumahtanggaan dan asset;
- b. Pengkoordinasian perencanaan, serta pelaporan program dan kegiatan badan;
- c. Perumusan rencana kerja sesuai dengan renstra badan;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan anggaran badan;
- e. Pengelolaan anggaran dan keuangan badan;
- f. Penyelenggaraan upaya penyelesaian masalah di lingkup badan; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat dibantu oleh :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian badan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 
- a. Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
 - b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum dan kepegawaian;
 - c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
 - d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - e. Pelaksanaan pemberian pelayanan persuratan, naskah dinas, kearsipan, pengelolaan perpustakaan, pemberian informasi dan komunikasi, pengetikan/ penggandaan/ pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
 - f. Pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/ prasarana, keamanan serta kebersihan badan dan lingkungan;
 - g. Pengelolaan asset di lingkungan badan;
 - h. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja; dan
 - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) *Sub Bagian Perencanaan;*

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan badan.

Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja Badan;
- b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
- d. Pengkoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan Badan;
- e. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Badan;
- f. Pelaksanaan penyusunan renstra, renja, rencana kegiatan dan anggaran dan laporan kinerja Badan; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) *Sub Bagian Keuangan.*

Sub bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Badan.

Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan keuangan;
- b. Pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan keuangan badan;
- c. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester, verifikasi dan pertanggungjawaban;
- d. Penyiapan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkup badan;
- e. Pengkoordinasian penyiapan bahan laporan keuangan badan;
- f. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian keuangan;
- g. Penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok memimpin bidang dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi, monitoring dan pelaporan kinerja bidang dan Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- c. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- d. melakukan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

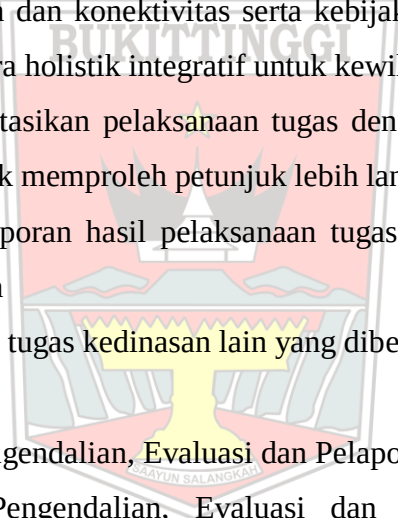
- e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- f. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- k. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dibantu oleh :

1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan

Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas menyelenggarakan program kegiatan, perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub bidang Perencanaan dan Pendanaan melaksanakan fungsi :

- 
- a. pengkajian, analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
 - b. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
 - c. pengkoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
 - d. pengkoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
 - e. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan;
 - f. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
 - g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - h. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

2) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan program kegiatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
- c. mengkoordinasikan evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

- d. melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- f. mengevaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
- g. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- h. menyajikan dan mengamankan hasil evaluasi pembangunan daerah;
- i. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
- j. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kota;
- k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- l. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dengan sub bidang lainnya untuk penyatuan pendapat;
- m. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

3) Sub Bidang Data dan Informasi

Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan program kegiatan data dan informasi bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi

Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. melakukan pengumpulan data pembangunan daerah untuk mengetahui perkembangannya ;

- b. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- c. mengelola hasil analisis data untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- d. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- e. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
- f. melakukan pengamanan data dan informasi hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- g. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
- i. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan tugas sub bidang data dan informasi dengan sub bidang lainnya untuk penyatuan pendapat;
- k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

4. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas memimpin bidang dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pengkoordinasian di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan

Dalam menyelenggarakan tugas, bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan menyelenggarakan fungsi :

- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
- b. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;

- c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- d. melakukan analisa dan pengkajian bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kota;
- h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah ;
- j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dengan sub bidang;
- m. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dibantu oleh :

1) Sub Bidang Perekonomian

Sub Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan program, kegiatan, teknis operasional, pengkoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan, evaluasi, monitoring dan pelaporan kinerja sub bidang perekonomian;

Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi:

- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sub bidang Perekonomian ;
- b. menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah Sub Bidang Perekonomian;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang terkait Sub Bidang Perekonomian ;
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi dokumen perencanaan terkait Sub Bidang Perekonomian;

- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan Sub Bidang Perekonomian kepada perangkat daerah;
 - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah terkait Sub Bidang Perekonomian;
 - g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Sub Bidang Perekonomian;
 - h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan Sub Bidang Perekonomian;
 - j. mengoordinasikan pelaksanaan tugas sub bidang Perekonomian dengan sub bidang lainnya;
 - k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tulisan untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
- 2) Sub Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang
- Sub Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan program kegiatan teknis operasional pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, evaluasi, monitoring dan pelaporan kinerja Sub Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang
- Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:
- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah Sub Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang ;
 - b. menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah Sub Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang terkait Sub Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang ;
 - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi dokumen perencanaan terkait Sub Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang;

- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang kepada perangkat daerah;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah terkait Sub Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang;
- g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Sub Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang;
- h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan Sub Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang dengan sub bidang lainnya;
- k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tulisan untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

3) Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup Dan Kewilayahan

Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup Dan Kewilayahan mempunyai tugas menyelenggarakan program kegiatan teknis operasional pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, evaluasi, monitoring dan pelaporan kinerja sub bidang Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup Dan Kewilayahan;

Dalam melaksanakan tugas sub Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup Dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi :

- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup Dan Kewilayahan ;
- b. menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup Dan Kewilayahan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang terkait Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup Dan Kewilayahan;

- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi dokumen perencanaan terkait Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup Dan Kewilayahan;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan Sub Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup Dan Kewilayahan kepada perangkat daerah;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah terkait Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup Dan Kewilayahan;
- g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Sub Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup Dan Kewilayahan;
- h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan Sub Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup Dan Kewilayahan;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup Dan Kewilayahan dengan sub bidang lainnya;
- k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tulisan untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

5. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas memimpin bidang dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, evaluasi, monitoring dan pelaporan kinerja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

Dalam menyelenggarakan tugas bidang pemerintahan dan pembangunan manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD dan RKPD);
- b. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. melakukan analisa dan pengkajian bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kota;
- h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah ;
- j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan sub bidang;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Dalam pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dibantu oleh:

1) Sub Bidang Pemerintahan Umum

Sub Bidang Pemerintahan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan program kegiatan teknis operasional pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, evaluasi, monitoring dan pelaporan kinerja Sub bidang Pemerintahan Umum

Dalam melaksanakan tugas sub bidang pemerintahan umum menyelenggarakan fungsi:

- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah Sub Bidang Pemerintahan Umum ;
- b. menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah Sub Bidang Pemerintahan Umum;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang terkait Sub Bidang Pemerintahan Umum;

- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi dokumen perencanaan terkait Sub Bidang Pemerintahan Umum;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan Sub bidang Pemerintahan Umum kepada perangkat daerah;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah terkait Sub Bidang Pemerintahan Umum;
- g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Sub Pemerintahan Umum;
- h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan Sub Pemerintahan Umum;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pemerintahan Umum dengan sub bidang lainnya;
- k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tulisan untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

2) Sub Bidang Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan

Sub Bidang Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan program kegiatan teknis operasional pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, evaluasi, monitoring dan pelaporan kinerja Sub Bidang Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan;

Dalam melaksanakan tugas bidang sumberdaya manusia dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah Sub Bidang Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan;
- b. menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah Sub Bidang Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang terkait Sub Bidang Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan;

- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi dokumen perencanaan terkait Sub Bidang Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan Sub bidang Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan kepada perangkat daerah;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah terkait Sub Bidang Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan;
- g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Sub Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan;
- h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan Sub Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bidang Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan dengan sub bidang lainnya;
- k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tulisan untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

3) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial

Sub Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan program kegiatan teknis operasional pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, evaluasi, monitoring dan pelaporan kinerja Sub bidang Kesejahteraan Sosial;

Dalam melaksanakan tugas sub bidang Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
- b. menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang terkait Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;

- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi dokumen perencanaan terkait Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan Sub bidang Kesejahteraan Sosial kepada perangkat daerah;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah terkait Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
- g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Sub Kesejahteraan Sosial;
- h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan Sub Kesejahteraan Sosial
- j. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dengan sub bidang lainnya;
- k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tulisan untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dalam menyelenggarakan tugas bidang penelitian dan pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan kota;
- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan kota;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan kota;
- d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kota;
- e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;

- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan kota;
- g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan kota;
- h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah kota; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Dalam pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan dibantu oleh :

1) Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;

Dalam melaksanakan tugas sub bidang inovasi daerah dan teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- b. menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
- e. menyiapkan bahan, strategi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- h. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbang; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

2) Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan

Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di sub bidang sosial dan pemerintahan;

Dalam melaksanakan tugas sub bidang sosial dan pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan pemerintahan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
- f. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan
- g. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang
- h. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

3) Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan

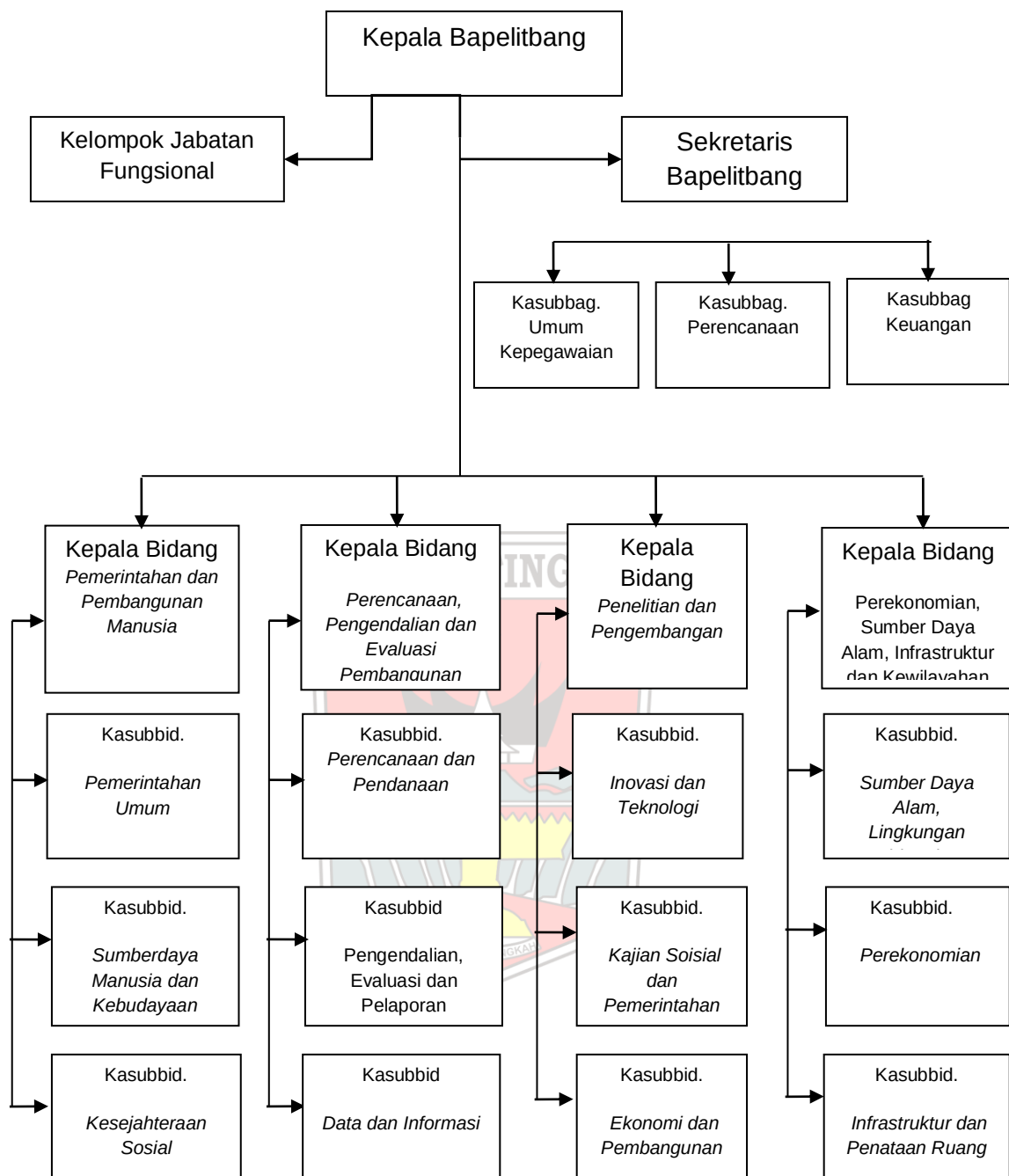
Dalam melaksanakan tugas sub bidang ekonomi dan pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;

- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi dan pembangunan;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;
- f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi adalah sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini :





2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi didukung oleh 34 orang pegawai, terdiri dari 32 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 2 orang tenaga kontrak dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Menurut Pangkat Golongan Ruang dan Tenaga Kontrak Serta Jenis Kelamin

NO	PANGKAT/GOL	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Pembina / IV-b	3	-	3
2	Pembina / IV-a	1	6	7
3	Penata Tk.I / III-d	4	7	11
4	Penata / III-c	4	5	9
5	Penata Muda Tk.I-III/b	-	1	1
6	Penata Muda -III/a	-	1	1
7	Pegawai Kontrak	2	-	2
TOTAL		14	20	34

Berdasarkan jumlah pegawai tersebut diatas dari 34 orang pegawai, 20 orang diantaranya memiliki pendidikan Sarjana sebanyak 15 orang dan Master sebanyak 15 orang, sisanya sebanyak 2 orang berpendidikan Diploma dan 2 orang SMA. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	S2	7	8	15
2	S1	5	10	15
3	D III		2	2
4	SMA	2	-	2
TOTAL		14	20	34

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, kondisi sarana dan prasarana seperti kendaraan dinas terutama untuk eselon IV belum memenuhi kebutuhan optimal dan juga terjadi kekurangan meja ½ biro untuk eselon IV hal ini karena ada penambahan jabatan eselon IV sebanyak satu jabatan perbidang dengan total penambahan 4 jabatan eselon. Kondisi sarana prasarana pada beberapa item relative terbatas, seperti terlihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.3
Data Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Kota Bukittinggi Per 01 Januari 2020

No.	Uraian	Jml	Kondisi		Posisi		Ket
			Baik	Rusak	Bapelitbang	Dipinjam	
	Kendaraan Bermotor						
1	Kendaraan Bermotor Penumpang	6	6		6		
2	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	8	7	1	8		
	Alat Bengkel dan Alat Ukur						
3	Car Washer	1	1		1		
4	Global Positioning System	1	1		1		
	Alat Kantor						
5	Mesin Tik	7	4	3	7		
	Alat Penyimpanan Peralatan Kantor						
6	Rak Besi/Metal	1	1		1		
7	Filling Besi/Metal	3	3		2	1	dipakai PNPM 1
8	Filling Kayu	27	24	3	12	15	dipakai BKM 15
9	Lemari Kaca	1	1		1		
10	Band kas/Lemari besi	1		1	1		
	Alat Kantor Lainnya						
11	Papan Visuil	1	1		1		
12	Alat Penghancur Kertas	7		1	7		
13	Papan Nama Instansi	3			3		
14	Papan Pengumuman	3	1	2	2		
15	Papan Data	1		1	1		
16	Papan Tulis	1			1		
17	Mesin Absensi	5	4	1	5		
18	Overhead Projektor/infokus	8	6	2	8		
19	Screen projector	3	2	1	3		
	Alat Rumah Tangga						
	Meubilair						
20	Meja kayu leter L	1	1		1		
21	Meja Rapat	14	14		6	8	dipakai PNPM 8
22	Meja Rapat (lingkar)	1	1		1		
23	Meja Tulis	43	43		28	15	dipakai BKM 15
24	Meja Resepsion	1	1		1		
25	Kursi Rapat	102	100	2	83	19	dipakai PNPM 9 dan dipakai LVRI 10
26	Kursi Tamu	10	10		9	1	dipakai LKAAM 1
27	Kursi Putar	51	35	16	25	26	dipakai PNPM

No.	Uraian	Jml	Kondisi		Posisi		Ket
			Baik	Rusak	Bapelitbang	Dipinjam	
							11 dan dipakai BKM 15
28	Kursi Biasa	10	10		10		
29	Kursi Lipat	46	35	11	37	9	dipakai PNPM 9
30	Meja Komputer	6	5	1	6		
31	Tikar /Karpét	7	7		6	1	dipakai koperasi 1
32	Meja 1/2 Biro	11	11		10	1	dipakai PNPM 1
	Alat Pengukur Waktu						
33	Jam Mekanis	5	3	2	5		
	Alat Pendingin						
34	Lemari Es	1	1		1		
35	air cooler	6	6		6		
36	AC split	9	8	1	9		
37	Kipas Angin	4	4		4		
38	Exhaust Fan	6	6		6		
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)						
39	Televisi	5	5		5		
40	Cassette Recorder/Digital Recorder	10	10		10		
41	Loudspeaker	4	4		4		
42	Sound System	4	4		4		
43	Wireless	5	4	1	5		
44	Unit Power Supply	20	20		20		
45	Tustel/Camera digital	2	2		2		
46	Kaca Hias	4	4		4		
47	Dispenser	3	1	2	3		
48	Handy Cam	2	2		2		
49	Gorden	2	1	1	2		
50	CCTV	1	1		1		
	Alat Pemadam Kebakaran						
51	Tabung Racun Api/ Alat Pemadam/Portable (Racun Api)	1	1		1		
	Komputer						
	Personal Komputer						
52	P.C. Unit	29	24	5	29		
53	Lap Top	36	34	2	36		
	Peralatan Personal Komputer						
54	Monitor	2	2		2		
55	Printer	33	30	3	30		
56	Kelengkapan komputer	8	8		8		
	Peralatan Jaringan						
57	Router/Wireless untuk internet	3	3		3		
58	Jaringan (LAN)	3	3		3		
	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat						
	Kursi Kerja Pejabat						
59	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1		1		
60	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	5		5		
61	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	21	20	1	17	4	dipakai PNPM 4

No.	Uraian	Jml	Kondisi		Posisi		Ket
			Baik	Rusak	Bapelitbang	Dipinjam	
62	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	20	20		20		
	Lemari dan Arsip Pejabat						
63	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	39	39		39		
64	Buffet Kayu	1	1		1		
	Alat Studio dan Alat Komunikasi						
	Alat Komunikasi Telephone						
	Alat Komunikasi						
65	Telephone & PABX	3	2	1	3		
66	Facsimile	2	1	1	2		
	Bangunan Gedung Tempat Kerja						
	Bangunan Gedung Kantor						
67	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1		1		
JUMLAH		681	588	93	581	100	

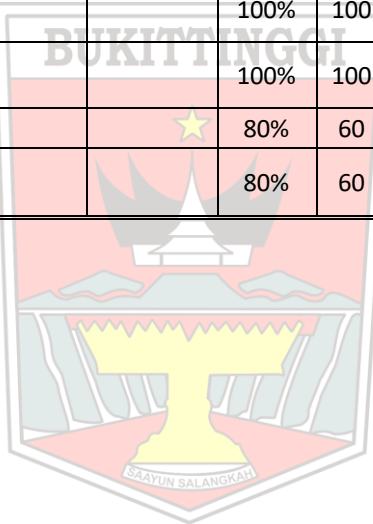
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Berdasarkan Capaian Kinerja Sasaran

Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan diukur dari capaian hasil program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renstra Bappeda Kota Bukittinggi Tahun 2012-2016. Capaian hasil dari program dan kegiatan selama lima tahun ini yang akan dijadikan pedoman atau dasar dalam menetapkan program, kegiatan dan target kinerja lima tahun berikutnya. Selama pelaksanaan Renstra tersebut, pada akhir tahun pelaksanaan Renstra yaitu tahun 2016 rasio capaian kinerja yang merupakan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sekarang disebut dengan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan semuanya mencapai angka 100%. Tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2015 untuk setiap indikator yang telah ditetapkan dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel TC_23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Bapelitbang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target IKU	Target Renstra Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke- (=capaian/target x 100%)			
						1	2	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5
1	Perencanaan Pembangunan Telah Disusun secara Prosedural				100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Perencanaan Pembangunan Daerah yang Sinergis dan Terintegrasi				100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Validasi dan Akurasi data dan Informasi				80%	60	70	75	80	0	0	75	80	0	0	100	100
4	Cakupan Data dan Informasi melingkupi Seluruh Sektor				80%	60	70	75	80	60	70	75	80	100	100	100	100



2.3.2 Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Berdasarkan Realisasi Anggaran.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan pada level program, selanjutnya, kinerja Bapelitbang akan di analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode perencanaan sebelumnya yang dituangkan dalam tabel T.C-2.4.



Tabel T.C-24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Persentase Capaian Anggaran Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
Belanja Langsung	1.439.145.350	2.052.499.200	2.431.532.428	1.901.525.800	4.345.847.044,00	1.013.463.116	1.631.840.206	2.085.667.819	1.613.441.993	3.596.440.846	70,4	79,5	85,8	84,9	82,8	202%	255%
Belanja Tidak Langsung	2.175.247.100	2.397.189.000	3.006.635.027	3.259.121.024	2.788.730.728,39	1.935.639.357	2.170.715.849	2.809.394.686	3.137.860.706	2.715.426.439	89	90,6	93,4	96,3	97,4	28%	40%
Total	3.614.392.450	4.449.688.200	5.438.167.455	5.160.646.824	7.134.577.772,39	2.949.102.473	3.802.556.055	4.895.062.505	4.751.302.699	6.311.867.285	81,6	85,5	90	92,1	88,5	97%	114%



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Bapelitbang kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Bapelitbang untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD.

2.4.1 Tantangan

Keberhasilan perencanaan pembangunan sangat didukung oleh kompetensi dan kapabilitas SDM perencana yang handal dan visioner. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Kota Bukittinggi yang baik dan tepat sasaran, guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dibutuhkan SDM perencana sektoral yang kompeten untuk mendukung kinerja perencanaan pembangunan. Sampai saat ini, pelaksana tugas perencana sektoral di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi masih dilakukan oleh Pejabat Struktural dan fungsional Umum. Sementara itu Bapelitbang semestinya sudah memiliki tenaga Fungsional perencana. Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan melalui sistem yang lebih beda. Kedepan, perlu upaya yang lebih maksimal agar kepedulian masyarakat terhadap perencanaan pembangunan Kota Bukittinggi menjadi lebih baik, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan Kota Bukittinggi. Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan Bapelitbang ke depan adalah bagaimana memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang semakin maju untuk mewujudkan perencanaan yang berkualitas. Dengan demikian proses perencanaan secara terbuka dan transparan dapat diwujudkan secara tepat dan cepat.

Lahirnya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan konsekuensi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan turunannya. Hal ini juga menyebabkan perubahan pada penyusunan dokumen perencanaan. Struktur Organisasi dan tata Laksana. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Bapelitbang untuk menganalisis dan mempersiapkan perangkat daerah dalam perencanaan, baik jangka panjang, menengah ataupun tahunan. Demikian pula dengan UU No 5 tahun 2014 tentang ASN, menuntut tersedianya ASN yang profesional dan kompeten untuk melaksanakan tugas. Kinerja ASN menjadi dasar untuk bisa menjadi ASN yang Kapable, artinya Bapelitbang harus mampu menyikapi dengan manajemen kerja yang baik dengan mengoperasikan pengelolaan aparatur yang ada.

2.4.2 Peluang

Posisi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebelumnya selaku SKPD pelaksana urusan wajib, sekarang dengan adanya UU 23 Tahun 2014 menjadi SKPD penunjang urusan, artinya eksistensi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan semakin kuat karena tidak hanya melaksanakan satu urusan wajib tertentu, akan tetapi berfungsi untuk menunjang seluruh urusan. Peluang ini juga telah dimaklumi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dan semakin kuat karena integritas dan kepercayaan pimpinan daerah, baik secara kelembagaan ataupun personal yang ada di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Peluang ini harus diambil Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dengan meningkatkan kinerja dan kompetensi Aparatur secara merata dan berimbang, sehingga dinamika kerja di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dapat ditingkatkan.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Sebagai SKPD yang mengemban tugas dalam penyelenggaraan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan di Kota Bukittinggi, maka dalam merumuskan isu-isu strategis untuk lima tahun mendatang Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi berpedoman pada dokumen perencanaan mulai dari pusat sampai dengan provinsi, disamping itu juga tidak bisa lepas dari dokumen Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sehingga dalam mengidentifikasi permasalahan untuk menetapkan strategi yang akan diterapkan bisa akurat dan optimal untuk menyelesaikan permasalahan pelayanan yang dihadapi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan kedepan.

Pada Bab ini, akan dijelaskan isu-isu strategis berdasarkan permasalahan yang ada pada SKPD. Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan sistematika berikut ini.

3.1 Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas yang diemban Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, maka dapat disajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Bukittinggi tersebut dalam tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Pemerintah Kota Bukittinggi

Visi: Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai-Nilai Agama dan Budaya

No	Misi Dan Program Pemerintah Kota Bukittinggi	Permasalahan Pelayanan BAPELITBANG	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (Pemerintah, Dunia Usaha, dan Masyarakat)	1. Belum efektifnya pelaksanaan penjaringan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. 2. Belum maksimalnya koordinasi antar SKPD dalam perumusan perencanaan pembangunan yang aspiratif 3. Belum adanya standar operasional prosedur yang jelas dalam aspek pengembangan partisipasi pemangku kepentingan 4. Belum optimalnya penggunaan teknologi dalam pelaksanaan pekerjaan 5. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM perencana 6. Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian penelitian dalam perumusan kebijakan pembangunan	1. Belum adanya tenaga fungsional peneliti 2. Masih beragamnya sumber data yang sejenis yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan. 3. Banyaknya regulasi yang harus dipedomani dalam pelaksanaan pekerjaan	1. Komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan pekerjaan 2. Kemauan untuk bekerjasama antar pegawai yang cukup tinggi 3. Rasa tanggung jawab aparatur terhadap pekerjaan yang cukup tinggi 4. Kemampuan bekerjasama dengan SKPD lain yang relatif baik 5. Komitmen dalam Pelaksanaan pekerjaan dengan perencanaan awal
2	Misi 2 Meningkatkan Kinerja Pemerintah Secara Profesional, Transparan, Akuntabel dan mempunyai jiwa Kewirausahaan	1. Masih terbatasnya ketersediaan data yang dibutuhkan pada beberapa aspek perencanaan 2. Belum optimalnya penggunaan teknologi dalam pelaksanaan pekerjaan 3. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM perencana 4. Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian penelitian dalam perumusan kebijakan pembangunan		1. Kemampuan bekerjasama dengan SKPD lain yang relatif baik 2. Komitmen dalam Pelaksanaan pekerjaan dengan perencanaan awal

3.2 Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan memiliki keterkaitan erat dalam mendukung program Pemerintah Daerah. Adapun visi Pemerintah Kota Bukittinggi dalam RPJMD 2016-2021 adalah :

Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai-Nilai Agama dan Budaya

Ada lima misi Pemerintah Kota Bukittinggi dalam RPJMD 2016-2021 yang ingin dicapai berlandaskan kepada nilai-nilai agama dan budaya yaitu:

1. Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (Pemerintah, Dunia usaha dan Masyarakat);
2. Meningkatkan kinerja Pemerintahan secara professional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan;
3. Meningkatkan pembangunan, penataan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana secara terpadu dan berwawasan lingkungan;
4. Mengembangkan sistem ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna; dan
5. Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat.

Berdasarkan visi dan misi Pemerintah dalam RPJMD Kota Bukittinggi 2016-2021, maka Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan akan mendukung pelaksanaan misi Pemerintah sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan misi Pemerintah Kota Bukittinggi. Visi misi yang diemban oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan adalah visi misi 1 dan 2.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi

3.2.1 Renstra Kementerian PPN/Bappenas

Kualitas rencana pembangunan nasional dijabarkan dalam bentuk integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu,dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Maka Berdasarkan hal tersebut untuk

meningkatkan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas menyusun Visi Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 adalah:

***Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas,
Sinergis, dan Kredibel***

Sedangkan Misi Kementerian PPN/Bappenas periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan, penganggaran, regulasi, dan kelembagaan dalam pembangunan nasional yang selaras (antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah);
2. Melakukan Pengendalian melalui sinkronisasi program dan kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian Lembaga Daerah sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan nasional; dan
3. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

Selama periode 2010-2014, pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas telah diupayakan untuk mencapai kinerja dengan hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan ruang untuk terus diperbaiki, antara lain meningkatkan keselarasan (consistency) antara rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) maupun tahunan (RKP) dengan pelaksanaannya baik di pemerintah pusat (Renstra, Renja) maupun pemerintahan daerah (RPJMD, RKPD).

Dalam lima tahun ke depan, isu strategis yang dihadapi oleh Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut.

1. Menyiapkan kapasitas Rancang Bangun Nasional, antara lain melalui pemberdayaan Biro Perencanaan K/L, pemberdayaan Zeni-Konstruksi TNI, Pemberdayaan BPPT, dan mendorong tumbuhnya konsultan dalam negeri yang mampu berkompetisi baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu diperlukan reformasi sistem reward and punishment yang didasarkan pada prinsip-prinsip International Best Practices.
2. Menilai ulang perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang dianggap kurang efisien atau kurang tepat sasaran, baik karena asumsi yang tidak tepat, metode yang keliru atau karena data yang tidak akurat. Sehingga diharapkan ada perbaikan dan peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

3. Mereformasi lebih lanjut Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berorientasi pada sistem pengadaan yang modern, lebih menekankan kepada result oriented dari pada process oriented yang berlaku selama ini.
4. Memperkuat perangkat dan penegakan standar mutu termasuk pengawasan dan penegakan hukum yang efektif agar pembangunan dilaksanakan sesuai dengan standar mutu yang tinggi.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan ICT dalam sistem pengendalian perencanaan (e-planning) dan dikembangkan lebih lanjut melalui monitoring dan evaluasi (e-monev) serta diharapkan akan menjadi basis e-budgeting yang dapat diterapkan paling lambat pada TA 2018/2019. Dengan pengembangan sistem ini diharapkan dapat dicapai program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten, koheren, dan transparan.
6. Mereformasi hukum terutama dalam konteks deregulasi yang luas (wide-range deregulation) dengan target mengurangi 50 persen regulasi pada semua tingkatan yang ada saat ini dalam jangka waktu 2-3 tahun ke depan. Deregulasi ini juga dimaksudkan agar dalam penyusunan regulasi baru diupayakan tidak menciptakan distorsi ekonomi dan menambah beban masyarakat, justru sebaliknya diharapkan dapat memberikan kemudahan berbisnis dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
7. Mengkoordinasikan dukungan pembiayaan pembangunan yang lebih efisien dengan kerjasama yang lebih aktif dengan skema bilateral dan multilateral dengan terms and conditions yang lebih sehat.

3.2.2 Renstra BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat

Dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma pencapaian tata pemerintahan yang baik (good governance) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu berpacu untuk menangkap adanya peluang yang timbul dari adanya tantangan tersebut. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing di bidang perencanaan daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat merumuskan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan melalui Visi Bappeda Tahun 2016-2021 adalah :

***Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Profesional,
Inovatif dan Akuntabel***

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Profesional ;

Kondisi kerja yang didukung oleh SDM dengan kapasitas dan kompetensi yang berkualitas dalam proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan guna mendukung capaian pembangunan daerah serta berkontribusi dalam pembangunan nasional, sehingga kinerja yang dilakukan dapat terukur dan dipertanggungjawabkan.

2. Inovatif;

Dalam rangka menghasilkan produk-produk perencanaan pembangunan yang baru dilakukan melalui upaya pendayagunaan pemikiran dan kemampuan imajinasi yang orisinil serta di luar bingkai konservatif (out of the box) dengan memperhatikan koridor peraturan perundangan yang berlaku.

3. Akuntabel;

Perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, di mana pertanggungjawaban ini meliputi input, proses yang dilakukan serta output yang dihasilkan.

Guna mewujudkan visi BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 di atas, maka dirumuskan 5 (lima) misi yang merupakan penjabaran operasional dari visi tersebut, yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM yang profesional berbasis IT

Sebagai Institusi perencanaan, Bappeda Provinsi Sumatera Barat berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam bidang perencanaan. Bappeda dituntut untuk bisa mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif baik dari tahap perencanaan maupun pengendalian dan evaluasi. Untuk itu sumber daya aparatur perencana menjadi sangat penting dan merupakan kunci keberhasilan proses perencanaan. Kualitas perencanaan sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisipliner dan berfikir komprehensif. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia merupakan hal yang harus terus dilakukan. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan peningkatan kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi. Sedangkan peningkatan profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja yang berkaitan dengan kesetiaan, logika dan etika untuk mewujudkan aparatur yang profesional dan berintegritas.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai lembaga perencana pembangunan daerah, maka proporsi beban kerja Bappeda relatif lebih besar dari pada institusi lainnya. Sistem dan tata kerja Bappeda lebih mengarah pada kinerja fungsional, sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP) yang menuntut pola dan tata kerja yang lebih efektif dan efisien, dengan tenaga perencana yang profesional dan berkualitas, sehingga kebijakan perencanaan pembangunan daerah semakin berkualitas.

Sistem dan tata kerja Bappeda lebih mengarah pada kinerja fungsional, yang menuntut pola dan tata kerja yang efektif dan efisien, dengan tenaga perencana yang profesional dan berkualitas, sehingga kebijakan perencanaan pembangunan daerah semakin berkualitas. Sebagai institusi perencana pembangunan, maka kualitas dan profesionalisme SDM perencana pembangunan sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan pembangunan. Kualitas perencanaan sangat bergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisiplin dan komprehensif. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan peningkatan kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi.

2. *Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkelanjutan*

Bappeda Provinsi selaku organisasi memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan perlu melakukan penataan organisasi, dalam rangka peningkatan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah. Mengacu pada tugas pokok Kementerian PPN/Bappenas dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan nasional, maka pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas memiliki 4 (empat) peran yang saling terkait yaitu sebagai pengambil kebijakan, koordinator, melakukan kajian/telaahan/evaluasi kebijakan pembangunan dan administrator. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai lembaga perencana pembangunan daerah, maka proporsi beban kerja Bappeda lebih besar dari institusi lainnya.

3. *Mewujudkan ketersediaan database perencanaan pembangunan daerah yang akurat, tepat waktu, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan berbasis IT*

Proses perencanaan pembangunan akan menghasilkan keluaran yang baik, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat, apabila didasarkan pada data dan informasi yang valid dan terkini serta berbasis sistem teknologi informasi. Ketersediaan data dan informasi yang valid dan up to date menjadi basis penting dalam analisis pembangunan dan penelitian sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan

perencanaan pembangunan. Proses perencanaan pembangunan akan menghasilkan keluaran yang baik, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat, apabila didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan serta pemanfaatan hasil kajian untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

4. *Mengoptimalkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam mendukung penyusunan perencanaan pembangunan daerah.*

Dengan arus globalisasi yang cenderung bergerak semakin cepat serta untuk meningkatkan daya saing sumberdaya daerah diperlukan sentuhan IPTEK. Sebagai konsekuensi dalam merencanakan pembangunan harus memperhatikan atau berdasarkan pada hasil penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini karena penerapan teknologi merupakan salah satu kunci utama dalam pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki secara optimal, serta sekaligus mampu menghasilkan barang dan jasa secara kompetitif dan berdaya saing yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

5. *Mewujudkan pelayanan publik yang prima melalui fasilitasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik*

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka melalui UPTB LPSE telah dilakukan pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel merupakan salah satu upaya mendukung reformasi dan tata kelola di Provinsi Sumatera Barat.

Penyelenggaraan fasilitasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Bappeda Provinsi Sumatera Barat juga merupakan kegiatan percontohan atau pilot proyek untuk wilayah Sumatera yang ditetapkan oleh Bappenas. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan kualitas layanan bagi pengguna LPSE sesuai dengan peraturan.

Untuk menyikapi hal tersebut di atas Bappeda Provinsi Sumatera Barat perlu menyiapkan SDM yang berkualitas dalam menangani pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Oleh karena itu diharapkan UPTB LPSE sebagai pusat pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dimanfaatkan bagi penyelenggara pemerintahan maupun para pelaku pembangunan.

Berdasarkan **Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat** diatas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi

yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra BAPPEDA Propinsi Sumatera Barat sebagai mana ditayangkan pada table 3.2 berikut:

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi berdasarkan Sasaran Renstra BAPPEDA Propinsi Sumatera Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda Prop. Sumbar	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur yang berintegritas dan profesional	Kesulitan dalam penyusunan dan penulisan dokumen perencanaan	1. Belum adanya tenaga fungsional perencana 2. Latar Belakang pendidikan belum sesuai dengan tupoksi jabatan 3. Belum maksimalnya Diklat yang diikuti dengan kebutuhan organisasi	Tingginya semangat kerja aparatur dengan berpedoman kepada aturan dan tupoksi
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur	Penyusunan dokumen perencanaan belum mengacu kepada data, informasi, referensi internal, serta otomatisasi data keuangan yang up to date	Belum tersedia labor data dan labor GIS	Penyusunan dokumen perencanaan menggunakan data yang dikeluarkan oleh BPS
3	Konsistensi dan sinergitas antar dokumen perencanaan	-	-	-
4	Sinerginya Perencanaan Pembangunan Provinsi dengan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kabupaten/Kota	-	-	-
5	Meningkatnya partisipasi pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	-	-	-

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda Prop. Sumbar	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
6	Tersedianya database perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.	Belum adanya aplikasi database yang digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan	Belum ada personil yang akan mengelola Labor GIS dan Labor Data	Tersedianya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
7	Meningkatnya Fungsi Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Belum adanya penelitian dan inovasi yang dapat mendukung pelayanan publik	Belum ada uraian tugas yang jelas untuk meningkatkan fungsi litbang	Tersedia anggaran untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur
8	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Belum terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi;	Belum adanya aplikasi yang mengintegrasikan sistem perencanaan dan penganggaran	Adanya komitmen pimpinan terhadap sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi



Dari table diatas dapat dilihat ada delapan Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda Prop. Sumatera Barat, yang menimbulkan permasalahan pelayanan bagi kita ada lima point dengan permasalahan sebagai berikut :

1. Kesulitan dalam penyusunan dan penulisan dokumen perencanaan

Pelayan dalam kesulitan dalam penyusunan dan penulisan dokumen perencanaan ini disebabkan oleh tiga faktor. 1) Belum adanya tenaga fungsional perencana, 2) Latar Belakang pendidikan belum sesuai dengan tupoksi jabatan dan 3). Belum maksimalnya Diklat yang diikuti dengan kebutuhan organisasi. Namun ketiga hambatan ini dapat diatasi dengan adanya faktor pendorong yaitu tingginya semangat kerja aparatur dengan berpedoman kepada aturan dan tupoksi.

2. Penyusunan dokumen perencanaan belum mengacu kepada data, informasi, referensi internal, serta otomatisasi data keruangan yang up to date

Untuk permasalahan penyusunan dokumen perencanaan ini karena belum tersedianya labor data dan labor GIS. Untuk saat ini yang jadi factor pendorong dalam penyelesaian permasalahan dengan cara penyusunan dokumen perencanaan menggunakan data yang dikeluarkan oleh BPS

3. Belum adanya aplikasi database yang digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan

4. Belum adanya penelitian dan inovasi yang dapat mendukung pelayanan publik

5. Belum terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi;

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kota Bukittinggi pada Tahun 2017 ini telah disusun Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2030. Dengan berjalannya aktivitas pemanfaatan ruang yang dinamis, perkembangan kebijakan nasional, dan kejadian bencana alam, berpotensi terjadinya perbedaan antara kondisi eksisting dengan rencana yang sudah ditetapkan.

Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan disajikan dalam tabel 3.3

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Penyusunan Revisi RT/RW	Keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi dalam Penataan Ruang	Tidak adanya pendidikan atau diklat khusus untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam hal penyusunan perencanaan penataan ruang	Semangat dan kerja keras aparaturnya dalam mewujudkan dokumen revisi RTRW Kota Bukittinggi

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan telaahan terhadap RPJM, Renstra kementerian, Renstra Provinsi Sumatera Barat dan permasalahan SKPD dapat dirumuskan isu-isu strategis pada Bapelitbang Kota Bukittinggi antara lain:

1. Belum meningkatnya keterwakilan Unsur Masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
2. Belum diterapkannya Penerapan Metode Perencanaan Partisipatif dalam Perencanaan Pembangunan
3. Tidak sinergisnya Dokumen perencanaan tahunan dengan dokumen dok sektoral dan spasial
4. Belum terpadunya antar Program Pembangunan
5. Belum banyaknya riset terhadap program strategis daerah
6. Belum berkualitasnya riset dalam perencanaan pembangunan Daerah

BAB IV

TUJUAN, SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan misi, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi menetapkan 1 (satu) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu “ *Peningkatan kualitas dokumen perencanaan* ”

4.1.2 Sasaran

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti diatas berkualitas, maka sasaran Jangka Menengah Bapelitbang Kota Bukittinggi dijabarkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya perencanaan pembangunan Partisipatif
2. Terwujudnya sinergitas Dokumen perencanaan pembangunan
3. Pemanfaatan Hasil Riset dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan

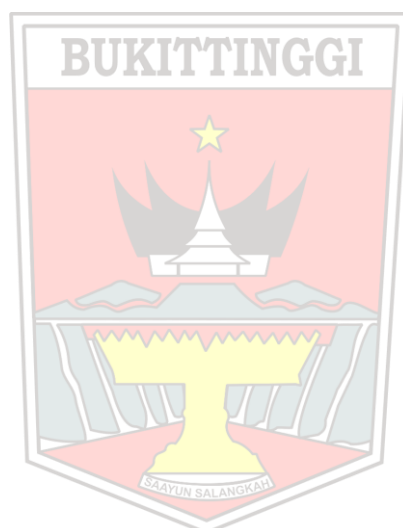
Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan akan lebih mudah dicapai apabila disertai dengan Indikator Kinerja Sasaran beserta target setiap tahunnya. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan beserta indikator kinerjanya untuk lima tahun kedepan disajikan dalam table berikut :

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	<i>Peningkatan kualitas dokumen perencanaan</i>	Terwujudnya perencanaan pembangunan Partisipatif	Indek Partisipasi Perencanaan Pembangunan	70%	70%	70%	70%	70%	80%
		Terwujudnya sinergitas Dokumen perencanaan pembangunan	Persentase Program Prioritas Perencanaan 5 Tahunan yang dijabarkan dalam Perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Pemanfaatan Hasil Riset dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan	Persentase Hasil Riset yang digunakan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

5.1.1 Strategi

Untuk mewujudkan visi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi dan sesuai dengan misi yang telah ditetapkan, **strategi** yang dilakukan untuk mencapai visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya keterwakilan stakeholder dalam Musrenbang
2. Meningkatnya kesempatan menyampaikan usulan bagi stakeholder dalam pelaksanaan musrenbang
3. Meningkatnya kemampuan Kelurahan dan Kecamatan dalam melaksanakan musrenbang yang partisipatif melalui Sosialisasi
4. Meningkatnya penguasaan dokumen Sektorial dan Spasial bagi stakeholder perencanaan
5. Meningkatnya intensitas koordinasi pembangunan
6. Meningkatnya Kerjasama Riset dan Penelitian Terhadap Program Strategis Daerah
7. Meningkatnya kualitas rancangan Riset

5.1.2 Kebijakan

Sesuai dengan Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2016-2021, arah kebijakan pembangunan ditetapkan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditentukan.

Dalam mewujudkan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan yang Berkualitas, Transparan dan Akuntabel, maka **kebijakan** yang ditetapkan adalah :

1. Meningkatnya keterwakilan Usulan stakeholder dalam musrenbang
2. Penerapan Metode Perencanaan Partisipatif dalam Perencanaan Pembangunan
3. meningkatnya sinergitas dok perencanaan tahunan dengan dokumen dok sektoral dan spasial

4. meningkatnya keterpaduan antar Program Pembangunan
5. meningkatnya riset terhadap program strategis daerah
6. meningkatnya Kualitas riset daerah

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kota Bukittinggi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi. Dan strategi pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program.

Sedangkan Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan ataupun petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan kegiatan. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi atau SKPD lain dan masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan. Program perencanaan pembangunan yang ditetapkan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai lima tahun.

Dari uraian diatas, maka hubungan antar tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program yang akan dilaksanakan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi dapat digambarkan secara ringkas dalam table sebagai berikut :

Tabel T-C.26
Strategi dan Kebijakan Bapelitbang Kota Bukittinggi

Visi	Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai-Nilai Agama dan Budaya
Misi 1	Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat)
Misi 2	Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Secara Profesional, Transparan, Akuntabel dan Mempunyai Jiwa Kewirausahaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan	1. Terwujudnya perencanaan pembangunan Partisipatif	1. Meningkatnya keterwakilan stakeholder dalam Musrenbang 2. Meningkatnya kesempatan menyampaikan usulan bagi stakeholder dalam pelaksanaan musrenbang 3. Meningkatnya kemampuan Kelurahan dan Kecamatan dalam melaksanakan musrenbang yang partisipatif melalui Sosialisasi	1. Meningkatnya keterwakilan Usulan stakeholder dalam musrenbang 2. Penerapan Metode Perencanaan Partisipatif dalam Perencanaan Pembangunan
	2. Terwujudnya sinergitas Dokumen perencanaan pembangunan	1. Meningkatnya penguasaan dokumen Sektor dan Spasial bagi stakeholder perencanaan 2. Meningkatnya intensitas koordinasi pembangunan	1. meningkatnya sinergitas dok perencanaan tahunan dengan dokumen dok sektoral dan spasial 2. meningkatnya keterpaduan antar Program Pembangunan
	1. Pemanfaatan Hasil Riset dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan	1. Meningkatnya Kerjasama Riset dan Penelitian Terhadap Program Strategis Daerah 2. Meningkatnya kualitas rancangan Riset	1. meningkatnya riset terhadap program strategis daerah 2. meningkatnya Kualitas riset daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program dan Kegiatan

Pada rencana kegiatan tahun 2016-2021, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan telah menyusun Rencana Strategis yang nantinya akan ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi untuk setiap tahunnya. Program dan kegiatan terdiri dari program yang ada pada Urusan Perencanaan Pembangunan, yang meliputi :

I. Program dan Kegiatan Rutin yang ada pada setiap SKPD

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - f. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - i. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - j. Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Keluar Kota Bukittinggi
 - k. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS
 - l. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari kegiatan :
 - a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
 - c. Pengadaan Peralatan Kantor
 - d. Pengadaan Perlengkapan Kantor
 - e. Pengadaan Mebeler
3. Program peningkatan disiplin aparatur, yang terdiri dari kegiatan :
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan kegiatan :
 - a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana dan Peneliti
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :
 - a. Penyusunan / Perubahan Renstra SKPD
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
 - c. Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD
 - d. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - e. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

II. Program dan Kegiatan yang ada pada urusan Perencanaan Pembangunan

1. Program perencanaan pembangunan daerah, dengan kegiatan:
 - a. Penyusunan Rancangan dan Penetapan RKPD Kota Bukittinggi
 - b. Penyusunan KUA PPAS Kota Bukittinggi
 - c. Penyusunan kalender Penyelenggaraan pemerintah
 - d. Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan
 - e. Monitoring dan Evaluasi RKPD Kota Bukittinggi
 - f. Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan DAK
 - g. Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bukittinggi
 - h. Penyusunan KUPA PPAS Perubahan Kota Bukittinggi
 - i. Evaluasi RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021
 - j. Penyusunan Revisi RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025
 - k. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - l. Penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD
 - m. Revisi RPJMD Kota 2016 – 2021 Kota Bukittinggi
 - n. Penyusunan peraturan Daerah RPJMD 2016 – 2021
2. Program perencanaan pembangunan ekonomi, dengan kegiatan :
 - a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
 - b. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif
 - c. Rencana Pengembangan Produk Unggulan daerah
3. Program perencanaan sosial budaya, dengan Kegiatan :
 - a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang sosial budaya
 - b. Fasilitasi tim / Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah==kessos
 - c. Koordinasi Pengurusutamakan Gender (PUG) Kota Bukittinggi

- d. Penyusunan Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Bukittinggi
- e. Fasilitas Kota Sehat Kota Bukittinggi
- 4. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar, dengan kegiatan :
 - a. Implementasi dan Monitoring Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota
 - b. Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan
 - c. Pendampingan Kegiatan Norma, Standar Pedoman dan Kriteria (NSPK) Perumahan
 - d. Pengajuan/ Pendampingan Pembahasan Ranperda Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
 - e. Penyusunan Perda Penetapan Kawasan Cagar Budaya dan Bangunan Cagar Budaya
 - f. Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah
 - g. Koordinasi Pengelolaan Data AMPL Berbasis Rumah Tangga
 - h. Koordinasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
- 5. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh, dengan kegiatan :
 - a. Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
 - b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur
 - c. Review dan Sinkronisasi RPIJM Kota Bukittinggi
 - d. Koordinasi dan pendampingan program penataan dan pelestarian kota pusaka (P3KP)
 - e. Koordinasi Bidang Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
 - f. Penunjang Operasional Komisi Irigasi Kota Bukittinggi
- 6. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana, dengan kegiatan :
 - a. Koordinasi Pemetaan Daerah Rawan Bencana
 - a. Program pengembangan data/informasi, dengan kegiatan :Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning)
 - b. Penyusunan Profil Daerah
 - c. Updating Data Website Sistem Informasi Pembangunan daerah (SIPD) dan Forum Data
 - d. Penyusunan E Data Base Perencanaan Pembangunan Kota Bukittinggi Berbasis GIS

III. Program dan Kegiatan yang ada pada urusan Penelitian dan Pengembangan

1. Program Penelitian dan Pengembangan untuk Menunjang Pemerintahan dan Pembangunan, dengan kegiatan :
 - a. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - b. Penyusunan Rencan Induk Kelitbangan Daerah Tahun 2018-2021 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - c. Penelitian Kerjasama Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - d. Kajian Faktor determinan Kematian Anak dan Bayi di Kota BukittinggiKajian Profil Wisatawan Kota Bukittinggi
 - e. Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan dan Pengagasan Kota Bukittingg
 - f. Kajian Kepemilikan Tanah Di Kota Bukittinggi
 - g. Dewan Riset Daerah
 - h. Kajian foktor determinan kematian anak bayi di Kota Bukittinggi.

6.2 Pendanaan Indikatif

Untuk mewujudkan apa yang telah direncanakan pada Program dan Kegiatan Rutin yang ada pada setiap SKPD, Program dan Kegiatan yang ada pada urusan Perencanaan Pembangunan serta Program dan Kegiatan yang ada pada urusan Penelitian dan Pengembangan serta mencapai indicator yang telah ditetapkan, dukungan dana sangatlah diperlukan baik bersumber dana APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kota Bukittinggi. Pendanaan Indikatif Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2016-2021 berdasarkan proyeksi kemampuan keuangan daerah terlihat pada table berikut ini :

Tabel TC_27 Pendanaan Indikatif
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	NO	PROGRAM/	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	2016 (Rp)		2017 (Rp)		2018 (Rp)		2019 (Rp)		2020 (Rp)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				KEGIATAN		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Urusan Perencanaan Pembangunan																		
Peningkatan kualitas dokumen perencanaan	Terwujudnya perencanaan pembangunan partisipatif	Indek Partisipasi Perencanaan Pembangunan	I	Program perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	1.013.808.400	100%	1.052.546.500	80%	719.205.980	100%	467.439.000	100%	705.061.000	100%	721.882.000		
			1	Penyusunan Rancangan dan Penetapan RKPD Kota Bukittinggi			-		125.892.500		96.348.000		110.000.000		149.000.000		151.000.000	Bapelitbang	
			2	Penyusunan KUA PPAS Kota Bukittinggi Tahun 2017			212.238.500		199.093.500		-		-		-		-	Bapelitbang	
			3	Penyusunan kalender Penyelenggaraan pemerintah					3.496.300		3.696.900		4.500.000		5.000.000		5.500.000	Bapelitbang	
			4	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan			45.144.000		14.947.200		5.686.600		-		-		-	Bapelitbang	
			5	Monitoring dan Evaluasi RKPD Kota Bukittinggi			-		118.730.000		36.713.660		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Bapelitbang	
			6	Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan DAK			44.993.700		34.073.000		34.073.000		85.453.000		94.575.000		97.896.000	Bapelitbang	
			7	Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bukittinggi			102.936.000		74.586.500		70.004.500		85.000.000		87.000.000		94.000.000	Bapelitbang	
			8	Penyusunan KUPA PPAS Perubahan Kota Bukittinggi			201.278.200		196.060.000		-		-		-		-	Bapelitbang	
			9	Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			-		55.431.000		-		-		-		-	Bapelitbang	
			10	Revisi RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2016-2021			-		230.236.500		-		-		-		-	Bapelitbang	
			11	Evaluasi RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021			-		-		115.272.500		-		-		-	Bapelitbang	
			12	Penyusunan Revisi RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025			-		-		156.421.820		-		-		-	Bapelitbang	
			13	Penyelenggaraan Musrembang RKPD			112.000.000		-		168.503.000		167,500,000		187.000.000		191.000.000	Bapelitbang	
			14	Penyusunan Peraturan Daerah RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020			295.218.000		-		-		-		-		-	Bapelitbang	
15	Monitoring dan Evaluasi Pokok-pokok pikiran DPRD			-		-		32.486.000		32.486.000		32.486.000		32.486.000	Bapelitbang				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	NO	PROGRAM/	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	2016 (Rp)		2017 (Rp)		2018 (Rp)		2019 (Rp)		2020 (Rp)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				KEGIATAN		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Terwujudnya sinergitas Dokumen perencanaan pembangunan	Persentase Program Prioritas Perencanaan 5 Tahunan yang dijabarkan dalam Perencanaan		II	Program perencanaan pembangunan ekonomi	100%	100%	84.875.500	100%	69.768.900	100%	270.732.120	100%	139.829.382	100%	146.820.851	100%	154.161.894	Bapelitbang	
			1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi			84.875.500		69.768.900		127.117.620		139.829.382		146.820.851		154.161.894	Bapelitbang	
			2	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif			-		-		143.614.500		-		-		-	Bapelitbang	
			III	Program perencanaan sosial budaya	100%	100%	399.912.700	100%	346.081.100	100%	619.111.800	100%	730.000.000	100%	770.000.000	100%	895.000.000	Bapelitbang	
			1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang sosial budaya			41.340.000		147.447.000		120.995.700		150.000.000		160.000.000		175.000.000	Bapelitbang	
			2	Fasilitasi tim / Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah			137.853.000		198.634.100		160.328.650		200.000.000		250.000.000		300.000.000	Bapelitbang	
			3	Koordinasi Pengurustamaan Gender (PUG) Kota Bukittinggi			-		-		57.832.050		70.000.000		80.000.000		100.000.000	Bapelitbang	
			4	Fasilitas Kota Sehat Kota Bukittinggi			122.956.900		-		-		-		-		-	Bapelitbang	
			5	Penyusunan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi			-		-		169.062.850		-		-		-	Bapelitbang	
			6	Koordinasi Pelaksanaan UKP4 Th. 2016			97.762.800		-		-		-		-		-	Bapelitbang	
			7	Koordinasi dan Pembinaan Kota Sehat							134.075.500		150.000.000		175.000.000		200.000.000	Bapelitbang	
			8	Koordinasi Pelaksanaan rencana Aksi Daerah Pencegahan & Pemberantasan Korupsi			-		-		34.649.100		50.000.000		60.000.000		70.000.000	Bapelitbang	
			9	Koordinasi Penyusunan Master Plan Pendidikan			-		-		-		70.000.000		-		-	Bapelitbang	
			10	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Kebudayaan Dan Sumber Daya Manusia			-		-		-		40.000.000		45.000.000		50.000.000	Bapelitbang	
			IV	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	60%	100%	204.899.400	100%	288.827.600	100%	371.735.500	100%	595.000.000	100%	226.000.000	100%	257.000.000	Bapelitbang	
			1	Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan			55.712.500		45.774.500		62.919.500		80.000.000		100.000.000		115.000.000	Bapelitbang	
			2	Implementasi dan Monitoring Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota			69.935.000		54.187.500		-				76.000.000		82.000.000	Bapelitbang	
			3	Koordinasi Pengembangan			79.251.900		60.291.000		37.343.000		40.000.000		50.000.000		60.000.000	Bapelitbang	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	NO	PROGRAM/	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	2016 (Rp)		2017 (Rp)		2018 (Rp)		2019 (Rp)		2020 (Rp)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				KEGIATAN		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Perumahan dan Kawasan Pemukiman															
			4	Pengajuan / Pendampingan Pembahasan Ranperda Revisi Recana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030			-		128.574.600		-		-		-		-	Bapelitbang	
			5	Koordinasi Pengelolaan Data AMPL Berbasis Rumah Tangga			-		-		271.473.000		325.000.000		-		-	Bapelitbang	
			6	Pemutakhiran Dokumen Strategis Sanitasi Kota (SSK) Kota Bukittinggi			-		-		-		150.000.000		-		-	Bapelitbang	
			V	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	60%	65%	316.265.200	70%	502.961.500	75%	233.055.800	80%	343.600.000	85%	369.000.000	85%	393.000.000	Bapelitbang	
			1	Koodinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)			139.995.000		209.500.000		-		-		-		-	Bapelitbang	
			2	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur			56.063.700		79.990.500		53.014.500		120.000.000		125.000.000		130.000.000	Bapelitbang	
			3	Review dan Sinkronisasi RPIJM Kota Bukittinggi			54.994.000		67.430.500		64.284.500		72.600.000		78.000.000		84.000.000	Bapelitbang	
			4	Koordinasi dan pendampingan program penataan dan pelestarian kota pusaka (P3KP)			65.212.500		146.040.500		31.055.800		94.000.000		104.000.000		112.000.000	Bapelitbang	
			5	Penunjang Operasional Komisi irigasi Kota Bukittinggi			-		-		52.329.000		57.000.000		62.000.000		67.000.000	Bapelitbang	
			6	Koordinasi Bidang perhubungan komunikasi dan Informatika			-		-		32.372.000		-		-		-	Bapelitbang	
			VI	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	50%	50%	0	60%	0	65%	0	70%	0	75%	0	75%	0	Bapelitbang	
			VII	Program pengembangan data/informasi			-		274.680.000		142.638.250	100%	450.000.000	100%	150.000.000	100%	450.000.000	Bapelitbang	
			1	Updating Data Website Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Forum Data			-		-		142.638.250		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Bapelitbang	
			2	Penyusunan Profil Daerah			-		274.680.000		-		300.000.000		-		300.000.000	Bapelitbang	
			3	Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan pembangunan Daerah (e-			-		-		240.362.000		250.000.000		288.000.000		312.000.000	Bapelitbang	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	NO	PROGRAM/	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	2016 (Rp)		2017 (Rp)		2018 (Rp)		2019 (Rp)		2020 (Rp)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				KEGIATAN		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				planning)															
			4	Koordinasi pelaksanaan e-Planning				300.000.000		315.000.000		330.750.000		347.287.500		364.651.875	Bapelitbang		
			5	Penyusunan e-Database Perencanaan Pembangunan Kota Bukittinggi Berbasis GIS			-	-		121.013.000		125.000.000		130.000.000		135.000.000	Bapelitbang		
	Urusan Penelitian dan Pengembangan																		
	Pemanfaatan Hasil Riset dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan	Persentase Hasil Riset yang digunakan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan	XIII	Program Penelitian dan Pengembangan untuk Menunjang Pemerintahan dan Pembangunan	10%		-		66.906.400	20%	260.147.580	25%	418.000.000	30%	545.000.000	35%	455.000.000	Bapelitbang	
			1	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan			-		66.906.400		113.806.400		140.000.000		150.000.000		150.000.000	Bapelitbang	
			2	Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Daerah Tahun 2018-2021			-		-		81.937.500		-		-		-	Bapelitbang	
			3	Penelitian Kerja Sama bidang Sosial dan Pemerintahan			-		-		-		68.000.000		70.000.000		75.000.000	Bapelitbang	
			4	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah			-		-		64.403.680		70.000.000		75.000.000		80.000.000	Bapelitbang	
			5	Pembentukan dan Fasilitasi Majelis Pertimbangan ddan tim Pengendali Muti Kelitbangan Kota Bukittinggi			-		-		-		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Bapelitbang	
			6	Fasilitasi desiminasi hasil-hasil Penelitian di Kota Bukittinggi			-		-		-		40.000.000		-		50.000.000	Bapelitbang	
			7	Penguatan Kelitbangan Kota Bukittinggi			-		-		-		-		150.000.000		-	Bapelitbang	

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program.



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja perangkat daerah Badan Perencanaan, penelitian dan pengembangan Kota Bukittinggi yang direncanakan akan dicapai pada 5 tahun mendatang dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat digambarkan pada table 7.1 dibawah ini.

Tabel 7.1

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
(Indikator Kinerja Kunci)**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Utama

Indikator	Penjelasan/ Formula Perhitungan	Target					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks partisipasi Perencanaan	$\text{Nilai Indeks Partisipasi Perencanaan} = \frac{\text{Nilai Indeks Partisipasi Perencanaan Rata Rata Baik berdasarkan Hasil Kusioner}}{\text{Nilai Indeks Partisipasi Perencanaan Rata Rata Baik berdasarkan Hasil Kusioner}}$	75%	75%	75%	75%	75%	80%
Persentase Program Prioritas Perencanaan 5 Tahunan yang dijabarkan dalam Perencanaan	$\% \text{ Program Prioritas Perencanaan 5 Tahunan yang dijabarkan dalam Perencanaan} = \frac{(\text{Jumlah Prioritas Daerah yang diakomodir pada RKPD dibandingkan dengan Seluruh Program Prioritas Daerah RPJMD})}{(\text{Jumlah Prioritas Daerah yang diakomodir pada RKPD dibandingkan dengan Seluruh Program Prioritas Daerah RPJMD})}$	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator	Penjelasan/ Formula Perhitungan	Target					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Hasil Riset yang digunakan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan	$\% \text{ Hasil Riset yang digunakan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan} = \frac{\text{Jumlah hasil penelitian/riset yang digunakan dalam penyusunan dok perencanaan dibanding dengan jumlah hasil riset yang dilakukan}}{\text{Jumlah hasil penelitian/riset yang digunakan dalam penyusunan dok perencanaan dibanding dengan jumlah hasil riset yang dilakukan}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Organisasi Prangkat Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan selama periode 2016-2021, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 serta seiring dengan perubahan nomenklatur SOTK Bapelitbang sesuai dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2019. Renstra SKPD ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang merupakan rencana tahunan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi selama periode lima tahun, 2016-2021 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan akan senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada

Walikota dan Wakil Walikota, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Kota Bukittinggi.

Demikian Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 disusun sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Bukittinggi untuk menciptakan perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan yang berkualitas, transparan dan akuntabel.

KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA BUKITTINGGI



RISMAL HADI, SSTP. M.Si
NIP. 19760516 199603 1 004